

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

BAB I.	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagai berikut:	5
BAB III	11
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	11
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	11
3.1.6 Pendapatan – LRA	11
Belanja.	13
3.1.5 Aset.	15
Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD. Di Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2021, karena SOTK Baru mendapatkan limpahan dari Bagian Humas dengan kronologi tahun 2020 terkait barter dengan Telkom sebagai berikut:	18
Tahun 2021 Internet Temanggung TV sudah menggunakan internet dari Dinkominfo.	18
BAB IV	19
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19
BAB V	27
PENUTUP	27

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
12. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
13. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.457.674.550	3.323.857.324	96,13
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.457.674.550	3.323.857.324	96,13
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	93.603.700	90.519.008	96,70
b	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	234.638.600	232.319.386	99,01
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.696.456.550	2.589.690.129	96,04
d	Pelayanan Informasi Publik	129.978.000	115.278.205	88,69
e	Layanan Hubungan Media	49.831.800	49.830.000	100
f	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	79.179.800	78.711.500	99,41
g	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	109.050.400	102.792.596	94,26

h	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	64.935.700	64.716.500	99,66
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.848.636.500	2.801.640.810	98,35
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.529.508.700	1.523.037.242	99,58
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.908.100	77.696.450	94,86
b	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.447.600.600	1.445.340.792	99,84
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.319.127.800	1.278.603.568	96,93
a	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	67.355.900	66.765.396	99,12
b	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	67.940.000	66.989.500	98,60
c	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	224.904.600	222.023.138	98,72

d	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	312.753.700	311.212.796	99,51
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	508.022.300	474.868.392	93,47
f	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	138.151.300	136.744.346	98,98
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	193.611.400	185.941.315	96,04
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	193.611.400	185.941.315	96,04
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	133.054.700	128.726.751	96,75
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	14.215.700	13.785.250	96,97
c	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	46.341.000	43.429.314	93,72
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	90.817.800	68.425.960	75,34

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.817.800	68.425.960	75,34
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	51.987.000	39.853.500	76,66
b	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.830.800	28.572.460	73,58
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.692.271.131	3.517.884.605	95,28
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.102.415.781	3.058.518.054	98,59
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.102.415.781	3.058.518.054	98,59
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.200.000	206.764.800	62,24
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	332.200.000	206.764.800	62,24
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.701.650	78.450.769	99,68

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.391.350	9.256.550	98,56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.532.300	11.526.300	99,95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.982.000	6.962.750	99,72
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.023.000	15.996.050	99,83
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.773.000	34.709.119	99,82
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.574.000	97.923.303	97,36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.485.000	1.381.500	93,03
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.369.479	89,49
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.090.500	14.031.600	99,58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.998.500	77.140.724	97,65
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.379.700	76.227.679	97,25

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.995.700	63.810.279	99,71
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.384.000	12.417.400	86,33

2.3 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan :

- a. Secara umum tidak terdapat kendala dalam upaya memperoleh pendapatan Radio erte FM sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Pada kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah realisasi pendapatan melebihi yang ditargetkan.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II (dua) atau di triwulan III (tiga) dan triwulan IV (empat).
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas maupun kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
- d. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD di antara pelaku yang terkait kegiatan, pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.6 Pendapatan – LRA

Pendapatan

Pendapatan	Anggaran	Realisasi	prosentase
Hasil pemanfaatan BMD yg tdk pisahkan	35.000.000	15.600.000	55,43

Pendapatan LPPL Radio Temanggung tahun 2021 senilai Rp.

15.000.000,-. Jumlah pendapatan yang telah terealisasi sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 15.600.000,- dan telah disetor ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1-014-000431. Jumlah pendapatan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel Pendapatan LPPL Radio Temanggung Tahun 2021

BULAN	URAIAN	PENDAPATAN (Rp)	JUMLAH YG DISETOR KE KASDA (Rp)	SISA (Rp)	TANGGAL SETOR KASDA (Rp)
Januari- Juni	Bank Jateng Temanggung	1.800.000	7.800.000	-	30 Juni 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	1.200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	3.000.000			
	Mahendra Temanggung	1.800.000			

Juli	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	30 Juli 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
Agustus	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	31 Agustus 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
September	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	30 september 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
Oktober	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	30 Oktober 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			

	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
Nopember	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	30 November 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
Desember	Bank Jateng Temanggung	300.000	1.300.000	-	24 Desember 2021
	Saudara Tekstil Temanggung	200.000			
	PT BPR BKK Temanggung	500.000			
	Mahendra Temanggung	300.000			
	Total pendapatan	15.600.000	15.600.000	-	-

3.1.1. Belanja.

Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	presentase
Belanja Operasi	9.201.900.981,-	8.859.600.214,-	96,28%
Belanja Modal			96,02%

	1.081.110.400,-	1.038.149.800,-	
Jumlah	10.283.011.381,-	9.897.750.014,-	96,26%

Belanja daerah adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 9.897.750.014,- atau 96,00% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 10.283.011.381,-.

Penjelasan atas belanja operasi :

Belanja Operasi	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	presentase
Belanja Pegawai	3.112.133.281,-	3.066.785.554,-	98.54%
Belanja Barang jasa	6.089.767.700,-	5.792.814.660,-	95.12%
Jumlah	9.201.900.981,-	8.859.600.214,-	96,28%

a. Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3.058.518.054,- atau 89 % dari anggaran sebesar Rp. Rp. 3.239.657.669,-.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 Sebesar Rp.5.770.611.460,- atau 92% dari anggaran sebesar Rp. 5.962.243.312,-

3.14 Pendapatan – LO.

Laporan operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan

operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Realisasi Pendapatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tahun 2021 hasil kerja sama pemanfaatan BMD Rekening Bendahara Penerimaan dengan pendapatan LPPL Radio Ert FM pendapatan LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.600.000,-.

3.15 Beban

Beban pegawai dan barang jasa tahun anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rupiah)
Beban pegawai	3.079.824.609
Beban barang dan jasa	5.885.192.309
Jumlah	8.965.016.918

3.1.5 Aset.

Aset	2021	2020	prosentase
Tanah (KIB A)	315.400.000	0	
Peralatan dan Mesin (KIB B)	22.111.503.820	8.116.408.998	
Gedung dan bangunan (KIB C)	7.466.245.442	0	
Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3.407.231.813	3.087.972.813.	
Aset Tetap Lainnya (KIB E)	167.799.500	145.529.500	
Konstruksi dalam	72.301.500	72.301.500	

pengerjaan (KIB F)			
Aset Lainnya	339.727.457	310.824.957	
jumlah	33.880.209.532	11.733.037.768	288,75%

Tanah

Tanah senilai Rp. 315.400.000 Dropping dari Bagian Humas

Peralatan dan Mesin (KIB B) terdiri dari;

Dropping dari bagian Humas Rp. 12.540.039.542,-

Dropping dari bagian Umum Rp. 682.475.480,-

Peralatan mesin yang direklas ke KIB D senilai Rp. 191.774.000,-

Belanja modal yang tidak menjadi aset di Reklas ke Persediaan senilai Rp. 9.293.500,-

Belanja Modal yang tidak menjadi aset di Reklas ke pemeliharaan senilai Rp. 29.000.000,-

Gedung

Senilai Rp. 7.466.245.442,- merupakan dropping dari Bagian Humas

Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 3.407.231.813,- terdiri dari dropping bagian Humas Rp. 127.485.000,-

Reklas dari peralatan dan mesin Rp. 191.774.000,-

Aset Tetap lainnya

Dropping dari humas Rp. 22.270.000,-

Aset tetap lainnya yang direklas ke aset lainnya Rp. 28.902.500,-

Aset tetap lainnya yang direklas ke pemeliharaan Rp. 6.600.000,-

KDP (kontruksi dalam pengerjaan) senilai Rp. 72.301.500,-

Aset lainnya senilai Rp. 339.727.457

Reklas dari aset tetap lainnya senilai Rp. 28.902.500,-

3.1.6 Kewajiban

Di Tahun 2021 ada pelimpahan dari Bagian Humas ke Dinas Komunikasi dan Informatika

Kewajiban	2021	2020	prosentase
Hutang TPP	102.800.000,-	89.760.945,-	
Hutang Honorarium Pegawai Tidak Tetap	134.100.000,-	38.400.000,-	

Hutang Jasa Kantor telpon	444.295,-	461.285,-	
Hutang tagihan air TV Temanggung	9.951.467,-	0	
Hutang tagihan listrik Videotron	2.097.315,-	0	
Hutang tagihan air Temanggung TV	136.100,-	0	
Hutang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.458.500,-	1.008.000,-	
Jumlah	252.851.577,-	129.630.230,-	51,29%

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021, kewajiban yang ada merupakan kewajiban jangka pendek.

3.1.7 Ekuitas Dana

Mencatat mutasi aset KIB B atas SOTK 2021 dari Setda senilai Rp. 12.540.039.542,-

Mencatat jurnal mutasi aset Kib A, C, D & E senilai Rp. 7.931.400.442,-

Mencatat Mutasi Persediaan atas SOTK 2021 dari Setda senilai Rp. 32.076.920,-

Mencatat koreksi utang internet atas pelimpahan dari Bagian Humas yang di barter dengan iklan di Temanggung TV oleh pihak Telkomsenilai Rp.1.653.000,-

Mencatat droping Sepeda motor dan mobil dari bagian umum senilai
Rp. 682.475.480,-

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Ekuitas awal	4.943.392.441,05
2.	Surplus (Defisit) LO	(12.083.494.513,40)
3.	Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan Akuntansi	12.982.398.007,83
4.	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	9.882.150.014,00
5.	Ekuitas Akhir	15.724.445.949,48

3.2. Pengungkapan atas pos-pos yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD. Di Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2021, karena SOTK Baru mendapatkan limpahan dari Bagian Humas dengan kronologi tahun 2020 terkait barter dengan Telkom sebagai berikut:

- Tahun 2021 Internet Temanggung TV sudah menggunakan internet dari Dinkominfo.
- 14 Januari 2021 Temanggung TV mengajukan pencabutan Internet Indihome Telkom.
- Bulan Januari-Februari masih ada Tagihan internet indihome.
- Karena pembayaran internet sudah tidak di anggarkan di 2021 maka Temanggung TV mengajukan barter pembayaran Internet Indihome Telkom dengan Penayangan iklan Telkom Indihome di Temanggung TV.
- Maret 2021 sudah tidak ada tagihan internet telkom indihome lagi karena sudah dibayarkan melalui barter penayangan iklan telkom indihome di Temanggung TV

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disingkat Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tugas pokok Dinkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinkominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;


- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- J. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

2. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:
 - 1) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Komunikasi Publik;
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi Komunikasi Publik.
 - 1) Kepala Kepala Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Infrastruktur dan Jaringan;
 - b) Seksi Pengembangan dan Layanan Aplikasi Informatika.
 - 2) Kepala Bidang Statistik dan Persandian, membawahi 2 seksi, yaitu:
 - a) Seksi Statistik;
 - b) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Struktur Organisasi Dinkominfo Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**DAFTAR URUT KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Nama Pegawai	NIP Gol.	Jabatan
1	SAMSUL HADI, S.Sos., M.T.	196606051986071002 Pembina Utama Muda (IV/C)	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

2	SIGIT ARYONO, S.H.	19721213199803100 Pembina Tk. I (IV/B)	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika
3	WAHYUNINGSIH PRASETYANINGRUM, SE	196508261993032004 Pembina (IV/A)	Kepala Bidang Statistik Dan Persandian
4	SUPRIYATI, S.Pd.	196404031987032013 Penata Tk. I (III/D)	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
5	ARI KURNIAWAN, S.Kom.	197607132003121006 Penata Tk. I (III/D)	Pranata Komputer Ahli Muda
6	WUR ADI REJEKI, SE	197312022005012007 Penata Tk. I (III/D)	Kepala Sub Bagina umum Dan Kepegawaian
7	ALEX KUSBIYANTO, S.E.	197711262005011006 Penata Tk. I (III/D)	Statistisi Ahli Muda
8	FARIDA ISTININGSIH, S.Kom.	196601211986032008 Penata Tk. I (III/D)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
9	TRI NURUL BASKORO AJI, ST, MM	197611222008011005 Penata Tk. I (III/D)	Kepala Bidang Teknologi Informatika dan komunikasi
10	HASAN DARAJAT PANGUDI, S.T.	198105172010011029 Penata (III/C)	Pranata Komputer Ahli Muda

11	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	198206022011011010 Penata (III/C)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
12	SUPRIYATI, S.Sos.	197207211998032002 Penata Muda Tk. I (III/B)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
13	HANDOYO, S.T.	197409152008011009 Penata Muda Tk. I (III/B)	Sandiman Ahli Muda
14	TRI PURNOMO, S.Kom.	197705122010011015 Penata Muda Tk. I (III/B)	Pranata Komputer Mahir
15	AKHMAD SAFIYUDIN, S.Kom.	198904182019031008 Penata Muda (III/A)	Analisis Data dan Informasi
16	DEDDY SENENG, S.E.	197608132008011007 Penata Muda (III/A)	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
17	TRI LISTYA, S.A.P.	198505042010011006 Penata Muda (III/A)	Operator Sandi dan Telekomunikasi
18	RIZKI FITRIANY, A.Md.	198707302009032005 Penata Muda (III/A)	Pranata Komputer Mahir
19	NOOR MUHAMMAD AYYUB, A.Md.	198108122009031004 Penata Muda (III/A)	Pranata Komputer Mahir

20	EKO NUGROHO, A.Md.	198801242010011003 Penata Muda (III/A)	Pranata Komputer Mahir
21	AZIZ HERMANTO, A.Md.	198702262010011007 Penata Muda (III/A)	Pranata Komputer Mahir
22	MOKHAMAD NUUR ANSORI	197807262010011004 Pengatur (II/C)	BENDAHARA
23	YOGI PURBANDANA AJI, A.Md.Kom.	198812202020121001 Pengatur (II/C)	Pelaksana Terampil – Pranata Komputer
24	RIZAL ARIFIN, A.Md.	198601062020121001 Pengatur (II/C)	Pelaksana Terampil – Pranata Komputer
25	MUSIRON ABDUL DASIR	197512162009061001 Pengatur Muda (II/A)	Pengadministrasi Perencanaan Program
26	BEJO SLAMET	197104032009011001 Juru Tk. I (I/D)	Pramu Bakti

Pada Awal tahun 2021 Dinas Kominfo mendapatkan pelimpahan dari bagian Humas, karena SOTK 2021 berupa:

- a. Tanah (KIB A) senilai 315.400.000,-
- b. Peralatan dan Mesin (KIB B) senilai Rp. 12.540.039.542,-
- c. Gedung dan bangunan (KIB C) Rp. 7.466.245.442,-
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) senilai Rp. 127.485.000,-
- e. Aset tetap lainnya (KIB E) senilai rp. 22.270.000,-
- f. ekstrakomptabel Senilai Rp. 21.734.000,-

- g. Persediaan senilai Rp. 32.076.920,-
- h. Utang belanja listrik senilai Rp. 12.318.763,-
- i. Utang belanja honorarium pegawai tidak tetap senilai Rp. 82.600.000,-
- j. Utang belanja kawat/faxsimile TV berlangganan senilai Rp. 1.653.000

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Selanjutnya informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Melalui Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Temanggung, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SAMSUL HADI S.Sos, MT.
Pembina Utama Muda
NIP: 196606051986071002